


BINSAR SIMANJUNTAK, SH

NOTARIS PLIARAT PENBUAT AKTA TANAH



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. KRATAMA PUTRA PRAKARSA

NOMOR : 102.-

TANGGAL: 19 April 2016.-

NAMA

: 1. Tuan Asmuigar.

2. Tuan Abdul Ghofar.

3. Tuen Ir. Zulfiker.

Kentier John Sandara Homer 12 Medyn Telp. (061) 7962900 HP. 0811652753

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA

-Pada hari ini, Selasa, 19-04-2016 (sembilan belas April dua ribu enam

belas);	
-Jam 12.15 WIB (dua belas lewat lima belas menit Waktu	Indonesia
Barat);	
-Berhadapan dengan saya, BUSSAR SIMAMJURTAK, Sarjana	
Notaris di Medan, dengan dihadiri oleh sakai-saksi yang saya	. Notaria.
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini	
Tuan ASMUI-AR, lahir di Medan tanggal 23-07-1975 (dua p	alluh tiga
Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), status p	
swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Sei Musi Nomo	ог : 53-A,
Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal; F	emegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271022307750001, Warg	a Negara

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa sebagaimana yang tercantum dalam Notulen Rapat Umnum Pennegang Saham Luar Biana persenoan terbains PT. ERATAMA PUTRA PRAKARRA, dibust dibusah tangan tanggal 12-04-2016 (dua bries April dua riba enum bries) bermeteoni cukup yang salinya dilekatkan pada minut akte ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama pemegang saham perseroan terbatas PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, yang didirikan dengan akte Nomor: 12 (dua belas) tanggal 22-11-2005 (dua puluh dua Nopember dua xibu lima), anggaran dasar Perseroan mana telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang sebagaimana ternyata

dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor Manusia HT.01.01.TH.2005, tanggal 27-12-2005 (dua puluh tujuh Desember dua ribu lima); kemudian dirobah dengan akte Nomor: 147 (scratus empat puluh tujuh) tanggal 16-05-2008 (enam belas Mei dua ribu delapan); terhadap perobahan mana telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Womor : AHU-36996.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 01-07-2008 (satu Juli dua ribu delapan); kemudian dirubah dengan akte Nomor : 23 (dua puluh tiga) tanggal 09-12-2010 (sembilan Desember dua ribu sepuluh); terhadap perubahan mana telah dilaportan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor : AHU-AH.01.10-33689 tanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember dua ribu sepuluh) perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ERATAMA PUTRA PRAKASA;-----

 Tuan HARRI GULLIT, lahir di Medan tanggal 26-06-1988 (dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Pukat (PS. Merah) Nomor: 9 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai; Kartu

Tanda Penduduk Nomor : 1271042606880003, Warga Negara
Indonesia;
-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak:
a. sebagai Direktur dari perseroan;
b. sebagai pemilik 400 (empat ratus) saham dalam perseroan;
2. Nona TUT WURI HANDAYANI, lahir di Medan tanggal 03-10-1981 (tiga
Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh satu), status pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Pukat (PS. Merah)
Nomor: 9 Kehirahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 02.5002.431081.0002; Warga
Negara Indonesia;
-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak:
a. sebagai Komisaris dari perseroan;
b. sebagai pemilik 1.600 (scribu enam ratus) saham dalam
perseroan;
3. Tuan ASMUI-AR, lahir di Medan tanggal 23-07-1975 (dua puluh tiga
Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), status pekerjaan
swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Sei Musi Nomor : 53-A,
Kehirahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal; Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271022307750001, Warga Negara
Indonesia;
-menurut keterangannya hadir sebagai Direktur Utama Perseroan:
4. Tuan ABDUL GHOFAR, lahir di Tuban tanggal 05-05-1986 (kima Mci
seribu sembilan ratus delapan puluh enam), status pekerjaan
swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan STM-Pembangunan
Nomor: 12-18, Kehirahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas;
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271090505860013, Warga Negara
Indonesia;
-menurut keterangannya hadir sebagai Direktur Perseroan:

5. Tuan Insinyur ZULFIKAR, lahir di Medan pada tanggal 26-01-1956
(dua puluh enam Januari seribu sembilan ratus lima puluh enam),
status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Medan; Jalan
Menteng Raya Gang Benteng Nomor : 23, Kelurahan Binjai
Kecamatan Medan Denai; Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1271042601560002, Warga Negara Indonesia;
-hadir atas undangan rapat;
-bahwa penghadap Tuan ASMUI-AR tersebut telah diberi kuasa untuk
menyatakan keputusan rapat tersebut dalam satu akte Notaris;
-bahwa dalam akte ini Tuan ASMUI-AR hendak melaksanakan kuasa
tersebut untuk menyatakan keputusan rapat tersebut kedalam bentuk
akta otentik;
-Selanjutnya berhubung dengan apa yang telah distrakan diatas,
Penghadap menjalankan kuasa seperti tersebut, menjamin dan
bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan adanya
Rapat tersebut serta menjamin keabsahan tandatangan-tandatangan
yang ada dalam Risalah Rapat tersebut selanjutnya Menyatakan:
-Bahwa Tertib Acara Rapat tersebut adalah ;
1. Pengesahan Hibah Saham;
2. Menetapkan susunan pemegang saham;
3. Menetapkan kembali Susunan Pengurus;
4. Hal-hal lain yang diusulkan dalam rapat;
-Dimulai dengan tertib acara rapat yang pertama Ketua Rapat terlebih
dahulu menjelaskan :
1. bahwa berdasarkan surat Hibah Saham yang dibuat dibawah
tangan tanggal 11 April 2016, Tuan HARRI GULLIT telah
menghibahkan sehuruh saham miliknya dalam Perseroan
PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA sebanyak 400 (empat ratus)
saham kepada Tuan ABDUL GROPAR;

j

2. bahwa berdasarkan surat Hibah Saham yang dibuat dibawah tangan tanggal 11 April 2016, Nona Tut wuri Handayani telah menghibahkan seluruh saham miliknya dalam Perseroan PT. ERATAMA PUTF A PRAKARSA sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) saham kepada Tuan Insinyur ZULPIKAR;

-setelah diadakan pembahasan dan pembicaran seperlunya mengenai hibah saham tersebut, maka rapat dengan suara bulat memutuskan:----

- Menyetujui dan mensahkan Hibah Saham yang dibuat dibawah tangan tanggal 11 April 2016, Tuan HARRI GULLIT, telah menghibahkan seluruh saham miliknya dalam Perseroan PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA sebanyak 400 (empat ratus) saham kepada Tuan ABDUL GHOPAR;
- 2. Menyetujui dan mensahkan Hibah Saham yang dibuat dibawah tangan tanggal 11 April 2016, Nona TUT WURI HARDAYANI, telah menyelok dan seluruh saham miliknya dalam Perseroan PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) saham kepada Tuan Insinyur ZULFIKAR;

-Dengan adanya Hibah saham tersebut, maka perbandingan kepemilikan saham yang dimiliki oleh para pemegang saham dalam perseroan terbatas PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA menjadi sebagai berikut

- Tuan ABDUL GHOFAR, sebanyak 400

 (empat ratus) lembar saham dengan nilai
 nominal sehuruhnya sebesar Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah);

-sehingga seluruhnya berjumlah 2.000 (dua ribu) saham dengan milai nominal seluruhnya (dua miliar rupiah)-----

Dilanjutkan dengan acara yang kedua dari tertih acara rapat yaitu tentang perubahn susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, setelah diadakan pembicaran dan pembahasan seperlunya, Rapat dengan suara bulat memutuskan dan menetapkan merubah anggota Direksi dan Komisaris PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Komisaris PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA adalah:-

DIREKTUR UTAMA

- Tuan ASMUI-AR, lahir di Medan tanggal 23-07-1975 (dua puluh tiga Juli acribu acmbilan ratus tujuh puluh lima), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Sei Musi Nomor : 53-A, Kelurahan Babura Medan Sunggal; Sunggal, Kecamatan Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1271022307750001, Warga Negara Indonesia

DIREKTUR

-Tuan ABDUL GHOFAR, lahir di Tuban tanggal 05-05-1986 (lima Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan STM-Pembangunan Nomor 12-18, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271090505860013, Warga Negara Indonesia;-----


-KOMISARIS

- Tuan Insinyur ZULFEAR, labir di Medan pada tanggal 26-01-1956 (dua puluh enam Januari seribu sembilan ratus lima puluh enam), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Medan; Jalan Menteng Raya Gang Benteng Nomor: 23, Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai; Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1271042601560002, Warga Negara Indonesia;

-Dari apa yang tersebut diatas, maka dibuat oleh saya, Notaris, Pernyataan Keputusan Rapat ini berdasarkan Kuasa yang termaktub dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbetas PT. ERATAMA FUTRA PRAKARSA tersebut diatas untuk dapat dipergunakan dimana perlu;------Penghadap menyatakan kepada saya, Notaris, bahwa benar pada tanggal 12-04-2016 (dua belas April dua ribu enam belas) bertempat dikentor PT, ERATAMA PUTRA PRAKARRA telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, dan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA tanggal 12-04-2016 (dua belas April dua ribu enam belas) tersebut adalah benar telah ditandatangani dengan sebenarnya oleh orang yang sebenarnya yang namanya tercantum dalam risalah Rapat tersebut; ------apabila ada tuntutan atau gugatan mengenai keabsahan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA tanggal 11-04-2016 (sebelas April dua ribu enam belas) tersebut maka yang bertanggung jawah sepenuhnya adalah penghadap Tuan ASMUI-AR dan membebaskan Notaris dan Saksi-saksi dihadapan siapa akte ini dibuat, dari segala tuntutan dan gugatan dari pihak manapun;--

DEMIKIANLAH AKTA INI -

-Dibuat dan direamikan di Medan, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dibadiri oleh nyonya Nova Angraini dan Nona Nora Siburian, keduanya pegawai Kantor Notaria, bertempat tinggal di Medan sebagai saksi-saksi;
-Segera setelah akte ini dibacakan oleh saya, Notaria kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini lantas ditandatangani oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaria;
-Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan.
-Minut akte ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.



BINSAR SIMANJUNTAK, SH